



**KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BEASISWA KARTU INDONESIA
PINTAR (KIP) UNIVERSITAS AUFA ROYHAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 54/UNAR/I/K.P/III/2022

TENTANG KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BEASISWA

KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) TAHUN 2022

UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Rektor Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020, Universitas Afa Royhan perlu menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penerimaan mahasiswa penerima KIP Kuliah Tahun 2021;
- b. bahwa mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin memerlukan afirmasi dalam bentuk bantuan pendidikan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk itu diperlukan kebijakan khusus penerimaan mahasiswa KIP Kuliah secara terencana, transparan, dan akuntabel;

MENGINGAT

- : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

- d. SK Menristekdikti Nomor 461/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk dari Stikes Aufa Royhan Padangsidempuan menjadi Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan

MEMPERHATIKAN : Statuta Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

- a. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
- b. Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Universitas Aufa Royhan yang selanjutnya disebut PIP Pendidikan Tinggi adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Universitas Aufa Royhan;
- c. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah;
- d. Program Bantuan Uang Kuliah Tunggal atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Program Bantuan UKT/SPP adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi berupa bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa aktif untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan Mahasiswa;

- e. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah kartu yang diberikan kepada Mahasiswa pada Perguruan Tinggi sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar.
- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan;
- b. Operator KIP Kuliah adalah individu atau petugas yang bertanggungjawab dalam mengelola dan memfasilitasi program KIP Kuliah di Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan;
- c. Penerima KIP Kuliah adalah mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan program berdasarkan ketentuan Kemendikbud Tahun 2022.

BAB II

TUJUAN, SKEMA DAN SASARAN

Pasal 2

Kebijakan ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan akses dan kesempatan yang lebih besar kepada lulusan SMA/SMK atau sederajat dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi;
- b. Menjamin keberlanjutan studi mahasiswa dari kelompok kurang mampu;
- c. Mendukung pencapaian target angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional.

Pasal 2

Skema PIP Pendidikan Tinggi PIP Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- 1. Program KIP Kuliah; dan
- 2. Program Bantuan UKT/SPP.

Pasal 3

- 1. Penerima Bantuan pada Program KIP Kuliah Program KIP Kuliah diberikan kepada Mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah;
 - b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - 1. Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2. Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3. Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu
 - 4. Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;

5. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau
 6. Mahasiswa dengan status belum menikah;
 7. Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. bagi Mahasiswa baru penerima Program KIP Kuliah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif; dan
 - 2) diusulkan sebagai Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah mulai semester satu;
 3. bagi Mahasiswa program profesi penerima Program KIP Kuliah harus memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) sebagai Mahasiswa pada program studi profesi dokter, dokter gigi, ners, dokter hewan, apoteker, kebidanan, atau program guru; dan
 - 2) sebagai Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah pada program sarjana;
 4. bagi Mahasiswa jenjang diploma penerima Program KIP Kuliah pada program studi yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan (*upgrading*), merupakan Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah pada jenjang diploma yang akan meneruskan pada Perguruan Tinggi yang sama;
 5. bagi Mahasiswa aktif lanjutan (*on going*) penerima Program KIP Kuliah harus terdaftar dan tercatat sebagai Mahasiswa aktif;
 6. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari:
 1. APBN;
 2. APBD; dan/atau
 3. sumber lain yang membiayai biaya pendidikan; dan
 7. tidak diterima dan/atau melaksanakan pendidikan pada kelas:
 1. kelas eksekutif;
 2. kelas khusus; atau
 3. kelas karyawan.

Pasal 4

1. Program Bantuan UKT/SPP diberikan kepada Mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi pada program diploma satu, dua, tiga, empat atau program sarjana yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengalami kendala dalam pembayaran UKT/SPP; dan

- b. tidak sedang dibiayai oleh program bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian.
- 2. Mahasiswa aktif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai penerima Program Bantuan UKT/SPP dengan memprioritaskan:
 - a. Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - c. Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan;
 - e. Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III

PROSES SELEKSI PMB JALUR KIP

Pasal 5

1. Calon mahasiswa baru Universitas Aufa Royhan melakukan pendaftaran dengan melakukan pengisian berkas formulir pendaftaran dan melengkapi berkas.
2. Calon Mahasiswa mengikuti ujian seleksi ujian penerimaan mahasiswa baru Jalur KIP.
3. Calon mahasiswa yang telah lolos ujian seleksi, kemudian melakukan pengisian data pada sistem KIP Kuliah dengan memasukkan data yang valid sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
 - c. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
4. Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan mengusulkan calon ke Ditjen Dikti melalui sistem KIP Kuliah;
5. Ditjen Dikti menetapkan penerima berdasarkan kuota dan kelayakan.

BAB IV

PENETAPAN KUOTA DAN MEKANISME PENERIMA USULAN

Pasal 6

Penetapan Kuota dan Mekanisme Penerima Usulan KIP Kuliah

1. Kuota Penerima KIP Kuliah di Universitas Aupa Royhan diterima berdasarkan jumlah kuota yang diberikan oleh LLDIKTI berdasarkan hasil yang ditetapkan Puslapdik.
2. Usulan penerima Program KIP Kuliah di Universitas Aupa Royhan didasarkan pada:
 - a) harus memenuhi ketentuan persyaratan penerima Program KIP Kuliah berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi berkas.
 - b) Usulan calon penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf 1) disampaikan kepada LLDIKTI melalui surat elektronik atau secara langsung.
 - c) Usulan calon penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada LLDIKTI melalui surat elektronik atau secara langsung.
 - d) Jumlah usulan calon penerima KIP Kuliah sebagaimana dimaksud angka 3) sesuai dengan jumlah kuota yang diterima dari LLDIKTI.
 - e) LLDIKTI mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan:
 1. hasil validasi calon penerima Program KIP Kuliah terhadap usulan dan;
 2. kesesuaian jumlah kuota usulan penerima Program KIP Kuliah yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
3. Mekanisme Penetapan Penerima Program KIP Kuliah
 - a) Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - b) Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan berdasarkan kuota yang tersedia dan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima Program KIP Kuliah.
 - c) Puslapdik menetapkan penerima Program KIP Kuliah berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b),
 - d) Penetapan penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf c) disampaikan oleh LLDIKTI kepada Universitas Aupa Royhan.
 - e) Penerima Program KIP Kuliah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c) diberikan KIP Kuliah dalam bentuk digital.
 - f) KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf e) memuat:
 - (1) identitas Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah; dan
 - (2) nomor KIP Kuliah.
 - g) KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf f) dapat diakses pada aplikasi SIM KIP Kuliah.

Mekanisme Penerima Program Bantuan UKT/SPP

1. Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Program Bantuan UKT/SPP sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan UKT/SPP.
2. Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan mengajukan usulan Mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP pada semester berjalan sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan UKT/SPP.
3. Mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP pada semester sebelumnya diusulkan sebagai Mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP sepanjang masih memenuhi persyaratan penerima Bantuan UKT/SPP.
4. Usulan calon penerima Bantuan UKT/SPP sebagaimana dimaksud pada nomor 2 berdasarkan kuota penerima Bantuan UKT/SPP yang ditetapkan oleh Puslapdik.
5. Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan mengajukan usulan calon Program Bantuan UKT/SPP kepada Puslapdik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>
6. Usulan calon penerima bantuan UKT/SPP sebagaimana dimaksud pada nomor 2 harus disertai dengan besaran UKT/SPP calon penerima bantuan.
7. besaran UKT/SPP calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 6 merupakan besaran UKT/SPP yang ditetapkan oleh Rektor yang telah diunggah dalam PDDikti.
8. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program Bantuan UKT/SPP Kuliah dari Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.
9. Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada nomor 8 Puslapdik menetapkan penerima Program Bantuan UKT/SPP.
10. Penetapan penerima Program Bantuan UKT/SPP sebagaimana dimaksud pada nomor 9 disampaikan kepada Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.

BAB V

KOMPONEN PEMBIAYAAN PIP PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 8

1. Komponen Pembiayaan Program KIP Kuliah
 - a. Program KIP Kuliah diberikan dalam bentuk uang tunai dengan komponen pembiayaan yang terdiri atas:
 - 1) bantuan biaya pendidikan; dan
 - 2) bantuan biaya hidup.

- b. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
- 1) Besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah lanjutan (*on going*) sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah di semester pertama oleh Puslapdik.
 - 2) Besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah baru diusulkan oleh pimpinan Universitas Aafa Royhan kepada Puslapdik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) biaya pendidikan yang diusulkan berdasarkan hitungan besaran rata-rata biaya pendidikan Mahasiswa non-KIP Kuliah pada program studi penerima Program KIP Kuliah;
 - b) tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program studi penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah total biaya pendidikan pada seluruh Mahasiswa non-KIP Kuliah dan kemudian dibagi dengan jumlah Mahasiswa non-KIP Kuliah pada tahun akademik berjalan atau satu tahun sebelumnya.
 - c) usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah disampaikan dalam bentuk surat elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kipkuliah.kemdikbud.go.id/>;
 - d) Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah berdasarkan usulan yang disampaikan pimpinan Universitas Aafa Royhan di Kota Padangsidempuan.
- c. Bantuan biaya hidup dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diberikan secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah setiap semester untuk membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi.
 2. Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai berikut:
 - a. bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah baru ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi.

2. Komponen Pembiayaan Program Bantuan UKT/SPP:

- a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membiayai pembayaran UKT/SPP penerima Bantuan UKT/SPP pada semester berjalan; dan
- b. Bantuan sebagaimana dimaksud huruf a disalurkan ke rekening Perguruan Tinggi

BAB VI

PENYALURAN PIP

Pasal 9

1. Bantuan biaya pendidikan disalurkan sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi sebagai berikut:
 - a. biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah pada program sarjana dan diploma empat paling banyak 8 (delapan) semester;
 - b. biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah pada program diploma tiga paling banyak 6 (enam) semester;
 - c. biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah pada program profesi profesi ners, dan kebidanan paling banyak 2 (dua) semester.
2. Program PIP pada skema KIP Kuliah disalurkan melalui:
 - a. Biaya Pendidikan melalui Rekening Perguruan Tinggi;
 - b. Biaya hidup melalui rekening Penerima KIP Kuliah.
3. Biaya operasional pendidikan penerima Program KIP Kuliah merupakan semua biaya operasional pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang terkait langsung dengan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi.
4. Biaya operasional pendidikan penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak termasuk untuk menanggung:
 - a) biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan penerima Program KIP Kuliah;
 - b) biaya asrama penerima Program KIP Kuliah;
 - c) biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh penerima Program KIP Kuliah;
 - d) biaya wisuda penerima Program KIP Kuliah;
 - e) biaya jas almamater/baju praktikum penerima Program KIP Kuliah; dan/atau
 - f) biaya personal/pribadi penerima Program KIP Kuliah yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima Program KIP Kuliah.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Hak Mahasiswa Penerima:

- a. Bebas dari pembayaran biaya pendidikan (UKT/SPP);
- b. Menerima bantuan biaya hidup sesuai berdasarkan wilayah dan ketentuan tahun berjalan.

Pasal 11

Kewajiban Mahasiswa Penerima:

- a. Mempertahankan prestasi akademik dengan IPK minimal 2,75;
- b. Tidak melakukan pelanggaran etika dan disiplin akademik;
- c. Aktif dalam kegiatan akademik dan tidak melakukan pelanggaran;
- d. Melaporkan perubahan data sosial ekonomi bila terjadi.

BAB VIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KIP KULIAH

Pasal 12

Pelaksanaan KIP Kuliah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Tahapan pelaksanaan meliputi:

- a. Sosialisasi program;
- b. Pendaftaran dan pengumpulan dokumen;
- c. Verifikasi administrasi dan lapangan;
- d. Pengusulan ke sistem pusat;
- e. Penetapan dan penyaluran dana;
- f. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

Sosialisasi dilakukan melalui:

- a. Web resmi dan media sosial Universitas;
- b. Sekolah-sekolah mitra;
- c. Surat edaran dan brosur digital;
- d. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lembaga desa.

Pasal 14

Pendaftaran dilakukan oleh calon mahasiswa melalui:

- a. Sistem nasional KIP Kuliah (<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>);
- b. Sistem PMB Universitas;

- c. Pengunggahan dokumen wajib sesuai persyaratan.

Pasal 15

Dokumen yang harus diunggah meliputi:

- a. Kartu Indonesia Pintar (jika ada);
- b. Bukti keikutsertaan PKH/KKS/DTKS atau SKTM;
- c. KK dan KTP;
- d. Foto kondisi rumah;
- e. Slip gaji/surat penghasilan orang tua;
- f. NIK, NISN, dan NPSN asal sekolah.

Pasal 16

- 1. Verifikasi administrasi dilakukan oleh Tim KIP Universitas;
- 2. Kunjungan lapangan dilakukan jika ditemukan data tidak valid atau meragukan;
- 3. Hasil verifikasi digunakan untuk menentukan kelayakan pengusulan.

Pasal 17

- 1. Pengusulan data mahasiswa dilakukan oleh operator ke sistem pusat;
- 2. Data dikirim ke Puslapdik melalui LLDIKTI untuk ditetapkan sebagai penerima.

Pasal 18

Penyaluran dana:

- a. Dana pendidikan disalurkan ke rekening Universitas;
- b. Dana biaya hidup disalurkan langsung ke rekening mahasiswa.

Pasal 19

Evaluasi dilakukan per semester terhadap:

- a. IPK dan keaktifan studi;
- b. Kesesuaian data ekonomi;
- c. Kelengkapan pelaporan dan dokumen.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan teknis pelaksanaan program dituangkan dalam SOP Penerimaan Mahasiswa Beasiswa KIP Kuliah di Universitas Aupa Royhan di Kota Padangsidempuan.

Pasal 21

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan nasional dan kebutuhan Universitas Aupa Royhan di Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di: Padangsidempuan

Pada tanggal: 15 Maret 2022

Rektor



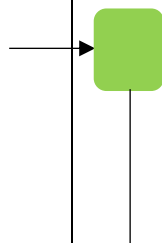
Dr. Anto, SKM., M.Kes., MM

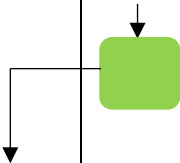
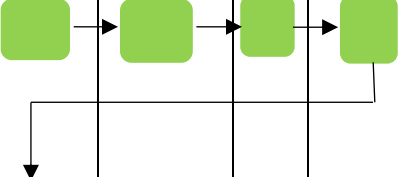
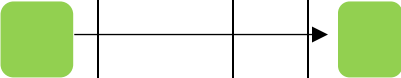
NIDN. 0911118202

**Lampiran Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan Nomor 54/UNAR/I/K.P/III/2022.**

**SATUAN OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN MAHASISWA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
UNIVERSITAS AFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

	No. SOP	37/UNAR/SK/I/III/2021
	Tanggal	15 Maret 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	15 Maret 2021
	Disahkan Oleh	Rektor
	Nama SOP	Penerimaan Mahasiswa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)
Dasar Hukum:		Pencatatan dan Pendataan:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar; 3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program KIP Kuliah Tahun 2020;		Disimpan sebagai data manual dan elektronik
Keterkaitan:		Tujuan:
Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan		1. Menjamin pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Beasiswa KIP Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan; 2. Menjamin terwujudnya lingkungan kampus yang kondusif, efektif dan berdaya guna.
Peringatan:		Ruang Lingkup:
		-
Kualifikasi Pelaksana:		Pelaksana:

1. Memahami peraturan yang terkait tentang Kebijakan					1. Rektor				
2. Penerimaan Mahasiswa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan					2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR III)				
					3. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru				
					4. Operator KIP Kuliah				
Peralatan/Perlengkapan:					Pengguna:				
Sistem Layanan Informasi					Seluruh civitas akademika				
Definisi:									
1. KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi;									
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan;									
3. Operator KIP Kuliah adalah individu atau petugas yang bertanggungjawab dalam mengeloladan memfasilitasi program KIP Kuliah di Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.									
Prosedur:									
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Panitia PMB	Operator KIP	WR III	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sosialisasi dan Promosi Program untuk menyebarluaskan informasi beasiswa kepada calon mahasiswa dan sekolah					Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Beasiswa KIP Kuliah	Maret – Juli	Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru	
2	Pemeriksaan terhadap dokumen yang telah di upload oleh Calon pendaftar melalui Portal nasional https://kip-					Daftar tilik Dokumen	14 Hari	Hasil pemeriksaan berkas dokumen	

	kuliah.kemdikbud.go.id dan Portal PMB Universitas Aupa Royhan.								
3	Melakukan verifikasi dokumen calon Mahasiswa KIP Kuliah					Daftar tilik Dokumen	5 Hari	Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara dan dokumentasi foto.	
4	Penilaian dan Seleksi Internal Universitas Aupa Royhan di Kota Padangsidimpuan					Kelengkapan dan validitas dokumen	5 Hari	Hasil seleksi disampaikan kepada Rektor untuk disahkan	
5	Pengusulan Data Mahasiswa ke Puslapdik dimana Operator menginput data mahasiswa ke dashboard KIP Kuliah nasional					Daftar Data NIK, NISN, dan NPSN.	5 Hari	Dokumen Pengusulan Data calon Mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah	
6	Penetapan Penerima dan Penyaluran Dana					Buku Rekening Mahasiswa	3 Hari	SK Rektor tentang Penetapan Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP berdasarkan	

								hasil penetapan Kemendibud	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--